



**MENTERI NEGARA
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 12 /Per/M.KUKM/IV/2005

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

**PROGRAM PENGEMBANGAN PENGUSAHA MIKRO DAN KECIL
MELALUI BANTUAN PERKUATAN DANA BERGULIR BAGI
KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) SEKTORAL TAHUN 2005**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

- a. bahwa Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan bagian dari usaha nasional yang dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat yang bergerak dalam berbagai sektor usaha.
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan akan pembiayaan usaha sebagaimana dimaksud huruf a, maka keberadaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dapat berperan sebagai lembaga keuangan lokal yang mudah diakses oleh Pengusaha Mikro dan Kecil anggotanya dalam berbagai sektor usaha, termasuk agribisnis.
- c. bahwa untuk meningkatkan kemampuan pelayanan KSP sebagaimana dimaksud huruf b, maka diperlukan penataan kelembagaan dan pengelolaan usaha yang profesional serta dukungan perkuatan permodalan KSP yang memadai, dan untuk ini telah dilaksanakan

- Bantuan Perkuatan dana bergulir di Sektor Agribisnis tahun 2003 dan 2004, serta perlu ditingkatkan dan diperluas melalui bantuan perkuatan Dana Bergulir Sektoral guna membiayai berbagai sektor usaha produktif lainnya, melalui sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- d. bahwa untuk kesinambungan dan keserasian program serta tercapai tujuan program secara efektif, maka perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir bagi KSP Sektoral.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
 12. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 194/KEP/M/IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam;
 13. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 351/KEP/M/XII/ 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
 14. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 70/KEP/MENEG/XII/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 15. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;

16. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 32/Kep/M.KUKM/IV/2003 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Sentra UKM;
17. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 16/Kep/M.KUKM/XII/2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2005;
18. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 18.2/KEP/M.KUKM/IV/2004, tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Di Sektor Agribisnis Tahun 2004.

Memperhatikan :

1. Keputusan Bersama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.KUKM/VI/2004 dan Nomor : 156 Tahun 2004, Tentang Pemberdayaan Pengusaha Mikro dan Kecil di Daerah.
2. Surat Pengesahan DIPA Tahun 2005 Nomor : 001.0/44.01.0/-/2005 tanggal 31 Desember 2004.
3. Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-5644/PB/2005 Tanggal 24 Agustus 2005 Perihal Dispensasi Realisasi Anggaran Bantuan Perkuatan Kementerian Negara Koperasi dan UKM Tahun 2005 dan Ijin Pembebanan MAK 535111.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENGEMBANGAN PENGUSAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI BANTUAN PERKUATAN DANA BERGULIR BAGI KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) SEKTORAL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

1. Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektorial adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan Pemerintah melalui Program Pemberdayaan Usaha Mikro yang bersumber dari dana APBN Tahun 2005, dalam bentuk Bantuan Perkuatan Dana Bergulir kepada KSP, dalam rangka pembiayaan sektor usaha produktif Pengusaha Mikro dan Kecil Anggota KSP;
2. Bantuan Perkuatan Dana Bergulir bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektorial selanjutnya disebut Dana Bergulir Sektorial adalah pinjaman modal yang berasal dari Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang disalurkan kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sebagai pinjaman modal bergulir yang harus dibukukan dalam neraca KSP sebagai hutang, untuk disalurkan lebih lanjut kepada Pengusaha Mikro dan Kecil anggota KSP dalam bentuk pinjaman, sebagaimana diatur dalam Peraturan ini;
3. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektorial adalah koperasi yang sebagian besar anggotanya memiliki produk di sektor usaha unggulan daerah, yang diproyeksikan menjadi lembaga keuangan yang handal (yang terkuat, terbesar dan modern) di setiap Kabupaten/Kota.
4. Sektor usaha adalah berbagai bidang usaha yang sejenis antara lain pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan, pertambangan dan galian, Industri pengolahan dan kerajinan, perdagangan dan aneka jasa lainnya, yang diusahakan oleh Pengusaha Mikro dan Kecil baik yang berada di dalam ataupun yang di luar sentra, dengan ruang lingkup kegiatan usaha hulu sampai dengan hilir.
5. Koperasi Simpan Pinjam, selanjutnya disebut KSP, adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam;
6. Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi adalah unit usaha pada koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, dan dikelola secara otonom sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan;
7. Tenaga Pendamping adalah tenaga yang ditunjuk oleh KSP untuk melakukan pendampingan kepada koperasi dalam rangka pembinaan usaha anggota;
8. Badan Layanan Umum (BLU) adalah Badan yang dibentuk oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk melaksanakan pengelolaan dana bergulir Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, sesuai ketentuan yang berlaku;

9. Pembagian Koperasi adalah pemisahan satu koperasi menjadi dua koperasi atau lebih;
10. Pengusaha mikro adalah pengusaha yang melakukan kegiatan usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
11. Pengusaha kecil adalah pengusaha yang melakukan kegiatan usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) atau memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan;
12. Perusahaan Pengelola adalah perusahaan berbadan hukum yang telah melakukan kerjasama usaha dengan koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan sarana produksi, pengolahan dan pemasaran;
13. Sentra usaha adalah pusat kegiatan sektor usaha unggulan tertentu, dilokasi tertentu dimana terdapat Pengusaha Mikro dan Kecil anggota KSP yang menggunakan bahan baku/ sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama/ sejenis serta memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi klaster;
14. Klaster merupakan pusat kegiatan Pengusaha Mikro dan Kecil dan Menengah pada sentra yang telah berkembang, ditandai oleh munculnya pengusaha-pengusaha yang lebih maju, terjadi spesialisasi proses produksi pada masing-masing pengusaha dan kegiatan ekonominya saling terkait dan saling mendukung;
15. Menteri adalah Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia;
16. Bank Pelaksana adalah bank yang ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk melakukan penyaluran dan pembinaan kepada KSP penerima dana bergulir;
17. Rekening Penampungan Dana Bergulir Sektoral adalah Rekening yang dibuka oleh KSP di Bank Pelaksana untuk menampung penerimaan dana dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang selanjutnya dipergunakan dan dikelola oleh KSP serta disalurkan kepada Pengusaha Mikro dan Kecil Anggota KSP, sebagaimana diatur dalam peraturan ini;
18. Rekening Penampungan Bunga Dana Bergulir Sektoral adalah Rekening yang dibuka oleh KSP di Bank Pelaksana untuk menampung setoran angsuran bunga dan pemanfaatannya, sebagaimana diatur dalam peraturan ini;
19. Rekening Penampungan Pengembalian Dana Bergulir Sektoral adalah Rekening yang dibuka oleh KSP di Bank Pelaksana untuk menampung angsuran pengembalian pokok dana bergulir dan menampung sisa dana pada Rekening Penampungan Dana Bergulir yang tidak digunakan atau tidak dicairkan oleh KSP bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Peraturan ini;

20. Tenaga Pengelola adalah karyawan yang diangkat oleh pengurus KSP yang secara khusus bertugas mengelola dana bergulir yang diperoleh KSP yang bersangkutan;
21. Tim KSP Sektoral Pusat adalah Tim yang ditetapkan berdasarkan Surat Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang tugas, wewenang dan tanggungjawabnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan ini;
22. Kelompok Kerja (Pokja) Keuangan adalah satuan kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Propinsi/Daerah Istimewa, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan UKM.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Pertama
Tujuan
Pasal 2

Tujuan Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral adalah

- a. meningkatkan aktifitas sektor usaha dan pendapatan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui pelayanan simpan pinjam;
- b. meningkatkan akses anggota dan calon anggota untuk memperoleh pelayanan pinjaman dari KSP;
- c. meningkatkan kemampuan dan jangkauan layanan KSP di berbagai sektor usaha;
- d. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola KSP;
- e. membangun KSP sebagai lembaga keuangan yang handal sehingga dapat sejajar dengan lembaga keuangan lainnya.

Bagian Kedua
Sasaran
Pasal 3

Sasaran Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral adalah

- a. terselurnya Dana Bergulir Sektoral bagi KSP;
- b. terselurnya dana bergulir Sektoral dari KSP bagi Pengusaha Mikro dan Kecil anggota KSP sesuai dengan tingkat kelayakan usahanya dalam bentuk pinjaman ;

- c. terciptanya peningkatan akses Pengusaha Mikro dan Kecil anggota KSP, yang bergerak dalam sektor usaha, antara lain pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan, pertambangan dan galian kecil, Industri pengolahan dan kerajinan, perdagangan dan aneka jasa lainnya;
- d. terciptanya peningkatan produktivitas anggota KSP sehingga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.
- e. terlaksananya perkutan permodalan KSP yang tercermin sukses penyaluran, pemanfaatan, pengembalian pinjaman dan penyaluran kembali dana bergulir sektoral kepada KSP lainnya.

BAB III
PERSYARATAN CALON PENERIMA
Pasal 4

(1) Calon penerima Dana Bergulir Sektoral, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. syarat-syarat Umum :

- 1. KSP primer Kabupaten/Kota;
- 2. KSP calon penerima di prioritaskan yang belum pernah memperoleh Dana Bergulir KSP Agribisnis;
- 3. KSP memiliki anggota minimal 100 (seratus) orang Pengusaha Mikro dan Kecil yang bergerak disektor usaha produktif yang sejenis antara lain: pertanian, kehutanan dan perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan dan galian, Industri pengolahan dan kerajinan, perdagangan dan aneka jasa lainnya;
- 4. telah berbadan hukum minimal 4 (empat) tahun dan melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 3 (tiga) Tahun Buku terakhir dan memiliki predikat "sehat" berdasarkan hasil penilaian kesehatan dalam 2 (dua) tahun berturut-turut serta klasifikasi minimal B;
- 5. hasil audit 2 (dua) tahun terakhir berpredikat Wajar Tanpa Syarat (WTS);
- 6. memiliki System Pengendalian Intern (SPI) yang telah berjalan secara efektif;
- 7. memiliki kantor sendiri dan memiliki sarana dan prasarana (terutama telepon dan komputer minimal pentium III);
- 8. memiliki jumlah kekayaan bersih minimal sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan memiliki simpanan pokok minimal Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), bagi KSP Calon

Penerima Dana Bergulir Sektoral sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

9. memiliki kekayaan bersih minimal sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan memiliki simpanan pokok minimal Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), bagi KSP Calon Penerima Dana Bergulir Sektoral sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
10. memberikan pelayanan pinjaman kepada anggota minimal 70 % (tujuh puluh per seratus) dari total pinjaman yang diberikan;
11. memiliki saldo pinjaman (piutang) minimal Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), bagi KSP Calon Penerima Dana Bergulir Sektoral sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
12. memiliki saldo pinjaman (piutang) minimal Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), bagi KSP Calon Penerima Dana Bergulir Sektoral sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

b. syarat-syarat Khusus :

1. bersedia atau telah melayani anggota-anggotanya di berbagai sektor usaha produktif dan membuka unit pelayanan yang berada di lokasi sentra;
2. diprioritaskan bagi KSP yang anggota-anggotanya mempunyai hubungan kerjasama kemitraan dengan perusahaan pengelola;
3. KSP telah memperoleh jaminan perorangan (Personal Guarantee) dari Bupati/ Wali Kota setempat untuk mengelola Dana Bergulir Sektoral;
4. total tunggakan pinjaman macet maksimal 2 % (dua per seratus);
5. pengelolaan Usaha KSP sudah didelegasikan kepada manajer yang didukung oleh karyawan yang profesional dan tidak terjadi perangkapan pekerjaan, dengan Jumlah karyawan dan Manajer minimal 5 orang;
6. modal sendiri minimal sebesar 33 % (tiga puluh tiga per seratus) dari total asset;
7. memiliki prosedur pemberian pinjaman ke anggota.

(2) USP-Koperasi calon penerima Dana Bergulir Sektoral wajib memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ayat (1), dan tambahan syarat sebagai berikut :

- a. manajemen USP-Koperasi telah dikelola secara otonom minimal 3 tahun, dan siap menjadi KSP;
- b. telah melakukan pembukuan terpisah atas pengelolaan usaha simpan pinjam dari akuntansi koperasinya, dibuktikan dengan neraca lajur 3 (tiga) tahun terakhir;

- c. Koperasinya bersedia melakukan pembagian, dengan cara memisahkan unit Simpan Pinjam dari koperasi untuk menjadi Koperasi Simpan Pinjam tersendiri atau mengubah nama dan bidang usaha koperasi menjadi hanya Usaha Simpan Pinjam (KSP);
- d. seluruh asset USP-Koperasi menjadi asset KSP yang baru dibentuk.

Pasal 5

Pengusaha Mikro dan Kecil calon penerima pinjaman dari KSP wajib memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. terdaftar sebagai anggota KSP aktif minimal 1 (satu) tahun dan dibuktikan dengan jumlah simpanan wajib di koperasi;
- b. mempunyai aktivitas disektor usaha produktif dan masih dapat dikembangkan serta menciptakan nilai tambah, sehingga memiliki kemampuan untuk mengembalikan/melunasi pinjaman;
- c. tidak mempunyai tunggakan pinjaman pada KSP;
- d. mengajukan permohonan pinjaman kepada KSP sesuai kelayakan usahanya;
- e. mendapat persetujuan dari pengurus KSP atas hasil analisa kelayakan dari manajer pengelola simpan pinjam;
- f. bersedia menyimpan 5 % (lima per seratus) dari pokok pinjaman di KSP dalam bentuk Simpanan Wajib Khusus milik anggota sebagai bagian dari pemupukan modal sendiri KSP dan untuk keperluan stabilitas permodalan KSP.

BAB IV

SELEKSI DAN PENETAPAN KSP/USP-KOPERASI CALON PENERIMA DANA BERGULIR SEKTORAL

Pasal 6

Seleksi terhadap KSP /USP-Koperasi calon penerima Dana Bergulir Sektoral dilakukan dengan tahapan sebagai berikut

- a. KSP/USP-Koperasi calon penerima melengkapi persyaratan yang ditetapkan dan mengajukan permohonan kepada Dinas/instansi yang membidangi Koperasi dan UKM tingkat Kabupaten/Kota;
- b. KSP/USP-Koperasi calon penerima dana bergulir yang telah memenuhi syarat dan telah mendapat rekomendasi atau jaminan dari Bupati/ Walikota setempat diusulkan oleh dinas/instansi yang membidangi Koperasi dan UKM tingkat Kabupaten/Kota kepada Dinas/instansi yang membidangi koperasi dan UKM tingkat Propinsi ;

- c. Dinas/instansi yang membidangi Koperasi dan UKM tingkat Propinsi/DI mengusulkan KSP/USP-Koperasi calon penerima kepada Tim KSP Sektoral Pusat;
- d. Tim KSP Sektoral Pusat mengadakan seleksi dan verifikasi dengan melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha KSP/USP-Koperasi dan anggotanya.

Pasal 7

- (1) Menteri dapat menetapkan KSP/USP-Koperasi Penerima Dana Bergulir Sektoral secara khusus yang dinilai mempunyai peran strategis antara lain untuk keperluan pembinaan KSP/USP-Koperasi di daerah yang sedang berkembang, daerah perbatasan/terpencil.
- (2) Nama-nama KSP/USP-Koperasi penerima Dana Bergulir Sektoral dan besarnya Dana Bergulir Sektoral ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB V

STATUS DANA DAN TATA CARA PENCAIRAN DANA BERGULIR SEKTORAL

Pasal 8

- (1) Dana Bergulir Sektoral yang salurkan kepada KSP merupakan pinjaman dan dibukukan sebagai hutang KSP.
- (2) Jumlah Dana Bergulir Sektoral yang disalurkan kepada KSP sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu
 - a. Kategori A disalurkan kepada masing-masing KSP dengan nilai Rp1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), dengan ketentuan minimal memiliki kekayaan bersih Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah), simpanan pokok sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), dan memiliki saldo pinjaman (Piutang) minimal Rp.750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sesuai pasal 4 ayat (1) huruf a nomor 8 dan 11;
 - b. Kategori B disalurkan kepada masing-masing KSP dengan nilai Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan minimal memiliki kekayaan bersih Rp.150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah), simpanan pokok sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) dan memiliki saldo pinjaman (Piutang) minimal Rp.375.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai pasal 4 ayat (1) huruf a nomor 9 dan 12 ;

Pasal 9

Tata cara pencairan Dana Bergulir Sektoral dari APBN diatur sebagai berikut :

- a. KSP/USP-Koperasi terpilih wajib menandatangani naskah perjanjian dengan Tim KSP Sektoral Pusat dan dengan Karitor Cabang Bank Pelaksana;
- b. KSP/USP-Koperasi terpilih wajib membuka 3 (tiga) Rekening pada Kantor Cabang Bank Pelaksana, yang terdiri dari:
 1. rekening penampungan dana bergulir sektoral;
 2. rekening penampungan bunga dana bergulir sektoral;
 3. rekening penampungan pengembalian dana bergulir sektoral.
- c. rekening sebagaimana dimaksud pada huruf b. dibuka secara bersamaan atas nama KSP/USP-Koperasi, yang diwakili oleh Ketua dan Bendahara Koperasi;
- d. ketua bersama Sekretaris KSP/USP-Koperasi mengajukan rencana penggunaan dana kepada Tim KSP Sektoral Pusat dengan melampirkan dokumen yang terdiri dari :
 1. permohonan pencairan Dana Bergulir Sektoral dari KSP/USP Koperasi;
 2. rencana penggunaan dana dan jadwal penyaluran pinjaman kepada Pengusaha Mikro dan Kecil anggotanya;
 3. susunan pengurus KSP/USP-Koperasi;
 4. kuitansi yang dibubuhi materai cukup dan ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara;
 5. photo copy nomor rekening KSP/USP-Koperasi pada Kantor Cabang Bank Pelaksana;
 6. daftar nama anggota KSP/USP-Koperasi yang akan memperoleh pinjaman yang telah ditandatangani oleh masing-masing anggota yang bersangkutan;
 7. Surat Pernyataan dari seluruh pengurus yang bermaterai cukup yang menyatakan bertanggung jawab atas penggunaan dana bergulir yang dimanfaatkan oleh KSP/USP-Koperasi maupun oleh anggotanya;
 8. Surat Kuasa dari KSP/USP-Koperasi yang dibubuhi materai cukup dan ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara KSP/USP - Koperasi kepada Ketua Tim Pelaksana KSP Sektoral Pusat untuk memerintahkan Bank Pelaksana mendebet dana pada Rekening Penampungan Dana Bergulir Sektoral, apabila setelah 6 (enam) bulan sejak dana ini berada dalam Rekening tersebut tidak dicairkan oleh KSP/USP-Koperasi, yang selanjutnya dipindahbukukan ke dalam Rekening Penampungan Pengembalian Dana Bergulir Sektoral;
 9. Surat Kuasa dari KSP/USP-Koperasi yang dibubuhi materai cukup dan ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara KSP/USP-Koperasi kepada

- Ketua Tim Pelaksana KSP Sektoral Pusat, untuk memerintahkan Bank Pelaksana mendebet dana pada Rekening Penampungan Bunga Dana Bergulir Sektoral untuk keperluan pembayaran jasa pembinaan bank dan dana resiko, sebagaimana diatur dalam Peraturan ini;
10. Surat Kuasa dari KSP/USP-Koperasi yang dibubuhi materai cukup dan ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara KSP/USP-Koperasi kepada Ketua Tim Pelaksana KSP Sektoral Pusat, untuk memerintahkan Bank Pelaksana mendebet dana pada Rekening Penampungan Pengembalian Dana Bergulir Sektoral untuk keperluan perguliran kepada KSP/USP-Koperasi lainnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
 11. Berita Acara Penarikan Dana Bergulir Sektoral bagi KSP yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara KSP bersangkutan, diketahui oleh Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Kab/Kota.
 12. Surat Keputusan Menteri Koperasi dan UKM tentang Penetapan KSP/USP Koperasi penerima Dana Bergulir Sektoral.
 13. Surat Usulan KSP/USP Koperasi dari Dinas Kab/Kota sebagai penerima Dana Bergulir Sektoral.
- e. atas dasar rencana penggunaan Dana Bergulir Sektoral dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf d, Tim Pelaksana KSP Sektoral Pusat meminta kepada Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Perikatan/Kontrak untuk memproses permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan tata cara pencairan APBN;
 - f. Pejabat Pembuat Perikatan/Kontrak mengajukan SPP-LS kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) cq. Pejabat Penguji dan Penandatangan Surat Perintah Membayar, untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)
 - g. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) diterbitkan setelah Bendahara Pengeluaran meneliti kelengkapan dokumen administrasi dari masing-masing KSP/USP-Koperasi, sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-5644/PB/2005 tanggal 24 Agustus 2005 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. atas dasar SPP-LS dan SPM-LS, KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) untuk pemindahbukuan (transfer) dana dari rekening Kas Negara ke Rekening Penampungan Dana Bergulir Sektoral masing-masing KSP/USP-Koperasi pada kantor cabang Bank Pelaksana yang telah ditetapkan, dalam jumlah yang utuh/penuh (100%) tanpa potongan pajak.

Pasal 10

Tata cara pencairan Dana pada Rekening Penampungan Dana Bergulir Sektoral oleh KSP, sebagai berikut :

- a. KSP wajib melakukan penilaian dan menganalisa kelayakan usaha atas permohonan pinjaman yang diajukan oleh para anggotanya;
- b. KSP wajib membuat laporan pertanggung jawaban atas realisasi pemberian pinjaman selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pencairan;
- c. permohonan pencairan dana pada Rekening Penampungan Dana Bergulir Sektoral oleh KSP diajukan secara tertulis kepada Kantor Cabang Bank Pelaksana setelah memberitahukan terlebih dahulu kepada Pokja Keuangan tingkat Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Pokja Keuangan Propinsi/Daerah Istimewa;
- d. setiap permohonan pencairan dana pada Rekening Penampungan Dana Bergulir Sektoral kepada Bank Pelaksana, harus melampirkan
 1. daftar anggota KSP yang mengajukan pinjaman dan telah ditandatangani oleh masing-masing anggota;
 2. photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 3. akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. susunan pengurus KSP dan pengelola KSP ;
 5. Naskah Perjanjian kerja sama antara Koperasi Simpan Pinjam dengan Tim KSP Sektoral Pusat dan Kantor Cabang Bank Pelaksana;
 6. nomor rekening penampungan dana bergulir sektoral, rekening penampungan bunga dana bergulir sektoral dan rekening penampungan pengembalian dana bergulir sektoral atas nama Koperasi Simpan Pinjam;
 7. Surat Pernyataan dari pengurus KSP dan dibubuhi materai cukup yang menyatakan bertanggung jawab atas penggunaan dana perkuatan permodalan baik yang dimanfaatkan oleh KSP maupun oleh anggotanya;
 8. Surat Kuasa dari KSP yang dibubuhi materai cukup dan ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Koperasi kepada Ketua Tim Pelaksana KSP Sektoral Pusat untuk memerintahkan Bank Pelaksana mendebet Rekening Penampungan Dana Bergulir Sektoral apabila setelah 6 (enam) bulan sejak dana ini berada dalam Rekening tersebut tidak dapat dicairkan oleh KSP yang selanjutnya dipindahbukukan ke dalam Rekening Penampungan Pengembalian Dana Bergulir Sektoral;
 9. Surat Kuasa dari KSP yang dibubuhi materai cukup dan ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Koperasi kepada Ketua Tim KSP Sektoral Pusat untuk memerintahkan Bank Pelaksana mendebet Rekening Penampungan Bunga Dana Bergulir Sektoral untuk keperluan pembayaran jasa bank dan dana resiko, sebagaimana diatur dalam Peraturan ini;

10. Surat Kuasa dari KSP yang dibubuhi materai cukup dan ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Koperasi kepada Ketua Tim KSP Sektoral Pusat untuk memerintahkan Bank Pelaksana mendebet dana pada Rekening Penampungan Pengembalian Dana Bergulir Sektoral untuk keperluan perguliran kepada KSP lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
11. dan persyaratan administrasi lainnya yang diperlukan untuk pencairan.

Pasal 11

Tata cara pencairan Dana pada Rekening Penampungan Dana Bergulir Sektoral oleh USP-Koperasi sebagai berikut:

- a. USP-Koperasi penerima dana bergulir melakukan pemisahan dari koperasinya dan membentuk KSP baru atau mengubah nama dan bidang usaha Koperasinya menjadi KSP paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan oleh Menteri sebagai penerima dana bergulir;
- b. KSP sebagaimana dimaksud huruf a., melakukan penilaian dan menganalisa kelayakan usaha atas permohonan pinjaman yang diajukan oleh para anggotanya;
- c. KSP wajib membuat laporan pertanggung jawaban atas realisasi pemberian pinjaman selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pencairan;
- d. KSP wajib membuat perjanjian pinjaman dengan para anggota sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KSP setempat;
- e. permohonan pencairan dana pada Rekening Penampungan Dana Bergulir Sektoral oleh KSP diajukan secara tertulis kepada Bank Pelaksana setelah memberitahukan terlebih dahulu kepada Pokja Keuangan tingkat Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Pokja Keuangan Propinsi/Daerah Istimewa, dilakukan secara bertahap;
- f. setiap permohonan pencairan dana pada Rekening Penampungan Dana Bergulir Sektoral kepada Bank Pelaksana, harus melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pasal 10 huruf d ;
- g. USP-Koperasi yang belum berubah menjadi KSP tidak boleh mencairkan dana dari Bank Pelaksana;

Pasal 12

- (1) KSP diberikan kesempatan untuk mencairkan dana pada Rekening Penampungan Dana Bergulir Sektoral paling lama 6 (enam) bulan sejak dana tersebut masuk dalam Rekening Penampungan Dana Bergulir Sektoral.

- (2) Dana pada Rekening Penampungan Dana Bergulir Sektoral sebelum dicairkan oleh KSP mendapatkan bunga dari Bank Pelaksana dengan mempertimbangkan suku bunga bank yang berlaku.
- (3) Apabila jangka waktu proses pencairan dana sebagaimana dimaksud ayat (1) telah berakhir, maka sisa dana pada Rekening Penampungan Dana Bergulir Sektoral dilakukan pendebitan secara otomatis oleh Bank Pelaksana dan selanjutnya dipindahbukukan ke dalam Rekening Penampungan Pengembalian Dana Bergulir Sektoral.
- (4) Hasil bunga sebagaimana dimaksud ayat (2) ditambahkan pada Rekening Penampungan Pengembalian Dana Bergulir Sektoral.
- (5) Nilai Dana Bergulir Sektoral yang dapat dicairkan oleh KSP pada Rekening Penampungan Dana Bergulir Sektoral sesuai dengan hasil penilaian administrasi pencairan Bank Pelaksana.
- (6) KSP tidak dikenakan bunga atas dana atau sisa dana pada Rekening Penampungan Dana Bergulir Sektoral selama dana tersebut masih dalam tenggang waktu menunggu proses pencairan sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB VI

TATA CARA PENGEMBALIAN DAN PEMANFAATAN POKOK DAN BUNGA DANA BERGULIR SEKTORAL

Pasal 13

- (1) KSP Penerima Dana Bergulir Sektoral wajib mengembalikan pokok Dana Bergulir Sektoral yang telah dicairkan, dengan cara mengangsur paling lama 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak dana pada rekening penampungan dana bergulir sektoral dicairkan oleh KSP.
- (2) Pengembalian pokok dana bergulir sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dibayar KSP minimal sebesar 10% (sepuluh per seratus) per tahun, dan disetorkan ke dalam Rekening Penampungan Pengembalian Dana Bergulir Sektoral pada Bank Pelaksana.
- (3) Angsuran pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan per semester atau 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu masing-masing minimal sebesar 5 % (lima per seratus);

- (4) Pembayaran angsuran pertama dimulai paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pencairan dana dan berakhir setelah lunas dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (5) Atas Penerima Dana Bergulir Sektoral, KSP memiliki kewajiban membayar sebesar 6 % (enam per seratus) per tahun, efektif dihitung dari pokok Dana Bergulir Sektoral yang dicairkan oleh KSP dan disetorkan ke dalam Rekening Penampungan Bunga Dana Bergulir Sektoral pada Bank Pelaksana.
- (6) Mekanisme pemanfaatan angsuran pokok dan kewajiban KSP per tahun, sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (5), diatur sebagai berikut :
 - a. sebesar 10% (sepuluh per seratus) per tahun dibayarkan dan disetorkan dalam rekening penampungan pengembalian dana bergulir sektoral pada Bank Pelaksana, diperuntukkan sebagai dana perguliran baru Dana Bergulir Sektoral;
 - b. sebesar 4 % (empat per seratus) per tahun dibayarkan dan dibukukan pada Rekening Penampungan Bunga Dana Bergulir Sektoral pada Bank Pelaksana yang diperuntukkan
 - 1) sebesar 2 % (dua per seratus) dibayarkan kepada Bank Pelaksana sebagai pembayaran atas jasa bank dan pembinaan pelaksana program;
 - 2) sebesar 2 % (dua per seratus) untuk keperluan dana resiko.
 - c. sebesar 2 % (dua per seratus) dibayarkan dan dibukukan pada Rekening Penampungan Bunga Dana Bergulir Sektoral pada Bank Pelaksana yang dialokasikan kembali pada akhir tahun untuk keperluan KSP dalam rangka pembinaan internal KSP, tenaga pendamping dan audit oleh auditor independen.
- (7) Besarnya suku bunga pinjaman dari KSP kepada Pengusaha Mikro dan Kecil anggotanya, disesuaikan dengan biaya dana dan risiko sektor usaha yang dibiayai dan atau dibawah suku bunga pasar yang berlaku.

Pasal 14

Tata cara pemanfaatan dana resiko sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (7) huruf b, angka 2), ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

Pasal 15

- (1) Pemberian pinjaman dari KSP kepada anggota dilengkapi dengan perjanjian tertulis dengan jumlah pinjaman yang diberikan kepada Anggota KSP maksimal 2% (dua per seratus) dari alokasi Dana Bergulir Sektoral yang diterima.
- (2) Jangka waktu Pengembalian pinjaman Pengusaha Mikro dan Kecil anggota KSP kepada KSP maksimal 2 (dua) tahun .

- (3) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dibukukan tersendiri oleh KSP serta pembukuannya tidak digabung dengan kegiatan usaha simpan pinjam lainnya.
- (3) Pencairan dana oleh KSP dari Rekening Penampungan Dana bergulir sektoral paling lambat dilaksanakan 6 (enam) bulan sejak dana bergulir berada dalam Rekening Penampungan Dana Bergulir Sektoral pada Kantor cabang Bank Pelaksana.
- (4) Dana pada Rekening Penampungan Dana Bergulir Sektoral yang dicairkan oleh KSP seluruhnya sudah harus disalurkan kepada anggota paling lambat 1 (satu) minggu sejak pencairan dana oleh KSP dari bank.
- (5) Penyaluran dana dari KSP kepada anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilaporkan KSP kepada Tim KSP Sektoral Pusat dengan tembusan kepada Pokja Keuangan Kabupaten/Kota dan Pokja Keuangan Propinsi/DI.
- (5) Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan masih terdapat sisa dana pada Rekening Penampungan Dana Bergulir Sektoral sebagaimana dimaksud ayat (4), maka Bank Pelaksana secara otomatis melaksanakan perintah pendebitan sisa dana pada ke dalam Rekening Penampungan Pengembalian Dana Bergulir Sektoral.

Pasal 16

Dalam pengelolaan usaha simpan pinjam, KSP wajib :

- a. membuat laporan keuangan secara bulanan atas pengelolaan Dana Bergulir Sektoral;
- b. mengadakan Rapat Anggota paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan diselenggarakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tutup tahun buku koperasi yang bersangkutan;
- c. melakukan audit pada setiap akhir tahun buku yang dilakukan oleh Akuntan Publik sesuai dengan standar profesional akuntansi yang berlaku;
- d. menjaga tingkat kesehatan minimal cukup sehat;
- e. menekan tingkat kemacetan pinjaman dibawah 2% (dua per seratus);
- f. mendorong Pengusaha Mikro dan Kecil anggota KSP untuk dapat memanfaatkan jasa perbankan dan lembaga keuangan lainnya;

BAB VII
PENGALIHAN DAN PENGGULIRAN
DANA BERGULIR SEKTORAL
Pasal 17

- (1) Dana Bergulir Sektoral yang diterima KSP dapat dialihkan kepada KSP lainnya, apabila dalam masa angsuran KSP yang bersangkutan berdasarkan evaluasi Pokja Keuangan Kabupaten/Kota menunjukkan kinerja sebagai berikut :
 - a. melanggar ketentuan tentang penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian Dana Bergulir Sektoral sebagaimana diatur dalam peraturan ini;
 - b. pengurus, pengawas, pengelola melakukan penyimpangan, penyalahgunaan dan atau penyelewengan atas dana bergulir yang diterima KSP yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terjadi pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSP yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh Dana Bergulir Sektoral dan disetorkan pada Rekening Penampungan Pengembalian Dana Bergulir Sektoral, dengan memperhitungkan jumlah Dana Bergulir Sektoral yang telah dikembalikan.
- (3) Pokja Keuangan Kabupaten/ Kota mengusulkan pengalihan pengelolaan Dana Bergulir Sektoral melalui Pokja Keuangan Propinsi/DI kepada Tim KSP Sektoral Pusat untuk ditetapkan Menteri.
- (4) Setelah terbentuknya Badan Layanan Umum, maka mekanisme pengalihan dan perguliran di laksanakan oleh Badan Layanan Umum (BLU).

Pasal 18

- (1) Sumber dana perguliran kepada KSP lain berasal dari dana pada Rekening Pengembalian Dana Bergulir Sektoral masing-masing KSP yang dihimpun pada Bank Pelaksana yang ditetapkan Menteri, untuk digulirkan kepada KSP lainnya.
- (2) Dana pada Rekening Pengembalian Dana Bergulir Sektoral sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari dana pengembalian atau angsuran pokok Dana Bergulir Sektoral, sisa Dana Bergulir Sektoral yang tidak digunakan atau dicairkan oleh KSP, bunga yang diberikan bank pada Rekening Penampungan Pengembalian Dana Bergulir Sektoral serta dana pengembalian dari KSP yang dibatalkan karena tidak mampu menunjukkan kinerja sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1).
- (3) Jumlah Dana Bergulir Sektoral baru yang disalurkan kepada KSP disesuaikan dengan jumlah dana yang tersedia dan kebutuhan KSP.
- (4) Dana pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibukukan pada Rekening Penampungan Pengembalian Dana Bergulir Sektoral.

- (5) KSP Penerima Dana Bergulir Sektoral yang sumber dananya berasal dari Rekening Pengembalian Dana Bergulir Sektoral ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Persyaratan dan tata cara penetapan KSP Penerima Dana Bergulir Sektoral yang bersumber dari Rekening Pengembalian Dana Bergulir Sektoral dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7.
- (7) Persyaratan dan tata cara penerimaan, penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian serta perguliran selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan ini.
- (8) Perintah pendebetn Rekening Pengembalian Dana Bergulir Sektoral untuk keperluan perguliran baru kepada KSP lainnya dilaksanakan oleh Ketua Tim Pelaksana KSP Sektoral Pusat dengan terlebih dahulu meminta persetujuan Menteri.

BAB VIII
ORGANISASI PELAKSANA PROGRAM
Pasal 19

Organisasi pelaksanaan program terdiri dari :

- a. Tim KSP Sektoral Pusat;
- b. Pokja Keuangan Propinsi/DI;
- c. Pokja Keuangan Kabupaten/Kota.

Pasal 20

- (1) Tim KSP Sektoral Pusat adalah pelaksana Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral di tingkat pusat.
- (2) Tim KSP Sektoral Pusat ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Tim KSP Sektoral Pusat terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana KSP Sektoral Pusat serta Sekretariat Tim.

Pasal 21

- (1) Susunan Tim Pengarah KSP Sektoral Pusat sebagai berikut :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Anggota

- (2) Tugas dan tanggung jawab Tim Pengarah adalah :
- a. memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Menteri;
 - b. melakukan koordinasi pelaksanaan pengendalian program dana bergulir Sektoral dengan Bank Pelaksana serta instansi terkait;
 - c. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana KSP Sektoral Pusat.

Pasal 22

- (1) Susunan Tim Pelaksana KSP Sektoral Pusat terdiri dari :
- a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Anggota
- (2) Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana KSP Sektoral Pusat adalah :
- a. menyusun, merumuskan dan menyempurnakan konsep petunjuk teknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral;
 - b. melaksanakan koordinasi atas pelaksanaan program dengan Bank Pelaksana serta instansi terkait;
 - c. melaksanakan verifikasi dan mengusulkan KSP/USP Koperasi calon penerima program yang memenuhi syarat kepada Menteri;
 - d. mengusulkan Bank yang memenuhi syarat sebagai Bank Pelaksana kepada Menteri;
 - e. melaksanakan sosialisasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan program;
 - f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijaksanaan dan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - g. melaporkan perkembangan pelaksanaan program Dana Bergulir Sektoral kepada Tim Pengarah;
 - h. menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat.

Pasal 23

- (1) Susunan Sekretariat Tim KSP Sektoral Pusat sebagai berikut :
- a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Anggota
- (2) Tugas dan tanggung jawab Sekretariat Tim KSP Sektoral Pusat adalah :
- a. menatalaksanakan administrasi KSP/ USP Koperasi calon peserta program;
 - b. menyiapkan pelaksanaan pendataan dan verifikasi KSP Koperasi calon peserta program;

- c. membantu menyiapkan pelaksanaan pelaporan monitoring dan evaluasi program;
- d. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana KSP Sektoral Pusat.

Pasal 24

- (1) Pokja Keuangan Propinsi/DI adalah Pelaksana program di tingkat Propinsi/Daerah Istimewa yang dikoordinasikan oleh Dinas/ Instansi yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi/DI.
- (2) Susunan Pokja Keuangan Pemerintah Propinsi/ Daerah Istimewa ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Tugas dan Tanggung Jawab Pokja Keuangan Propinsi adalah :
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat Propinsi;
 - b. melaksanakan sosialisasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan program di wilayah masing-masing;
 - c. mengusulkan KSP Koperasi calon penerima dana yang diajukan oleh Dinaskop dan UKM atau instansi yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/ Kota;
 - d. mengkoordinasikan pembinaan KSP peserta program dengan Pokja Keuangan Kabupaten/Kota;
 - e. mengkoordinasikan pelaporan perkembangan pengelolaan Dana Bergulir Sektoral di wilayah masing-masing.

Pasal 25

- (1) Pokja Keuangan Kabupaten/Kota adalah Pelaksana program di tingkat Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh Dinas/ Instansi yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota.
- (2) Susunan Pokja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota.
- (3) Tugas dan tanggung jawab Pokja Keuangan Kabupaten/Kota adalah :
 - a. mengidentifikasi KSP untuk diusulkan sebagai calon peserta program;
 - b. memerintahkan pelaksanaan auditing dan melaksanakan bimbingan dan pengawasan atas pengelolaan Dana Bergulir Sektoral;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan KSP;
 - d. melakukan evaluasi kinerja KSP bersama – sama bank pelaksana dan memberikan rekomendasi pengalihan KSP yang memiliki kinerja tidak baik kepada KSP lainnya;
 - e. melaporkan secara berkala / setiap bulan perkembangan pengelolaan Dana Bergulir Sektoral kepada Pokja Keuangan Propinsi/D.I.

BAB IX
TENAGA PENDAMPING
Pasal 26

- (1) Untuk keberhasilan penyaluran dan pemanfaatan dana bergulir, KSP wajib menunjuk tenaga pendamping yang mempunyai keahlian di bidang pembinaan sektor usaha anggota;
- (2) Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari Business Development Services (BDS), atau lembaga masyarakat lainnya.

BAB X
BANK PELAKSANA
Pasal 27

Bank Pelaksana Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektorial ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 28

Tugas, Kewenangan dan tanggung jawab Bank Pelaksana

- a. Bank membuka 3 (tiga) rekening Tabungan dan menatalaksanakan atas permintaan KSP penerima Dana Bergulir Sektorial yang terdiri dari :
 - 1) rekening penampungan dana bergulir sektorial;
 - 2) rekening penampungan bunga dana bergulir sektorial;
 - 3) rekening penampungan pengembalian dana bergulir sektorial.
- b. dalam rangka permohonan pencairan dana pada Rekening Penampungan Dana Bergulir Sektorial, Bank Pelaksana meneliti kelengkapan persyaratan pencairan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Bab V Pasal 10 dan Pasal 11;
- c. melaksanakan perintah pendebitan Rekening Penampungan Dana Bergulir Sektorial untuk selanjutnya memindahbukukan ke dalam Rekening Penampungan Pengembalian Dana Bergulir Sektorial, apabila setelah 6 (enam) bulan sejak dana masuk dari KPPN tidak dapat dicairkan oleh KSP;
- d. wajib melakukan pembinaan kepada KSP dalam rangka menilai dan memutuskan permohonan pinjaman anggota;
- e. Bank menyampaikan laporan :
 - 1) realisasi penyaluran dana bergulir sektorial selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan pencairan ;

- 2) evaluasi bulanan, triwulanan, dan tahunan terhadap kinerja KSP kepada TIM Pelaksana KSP Sektorial Pusat dengan tembusan kepada Pokja Kabupaten/Kota dan Propinsi/Daerah Istimewa;
- f. melaksanakan pembinaan bersama Tim Kabupaten/Kota atas pemanfaatan dana oleh KSP secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan setelah melaksanakan penyaluran Dana Bergulir Sektorial;
- g. memberikan kesempatan kepada KSP untuk mengikuti pendidikan dan latihan (termasuk magang) yang diselenggarakan oleh Bank Pelaksana dalam rangka meningkatkan kualitas pengelola KSP;
- h. melaksanakan penagihan bersama Tim Kabupaten/Kota kewajiban pembayaran bunga dan angsuran pokok yang menjadi kewajiban KSP;
- i. mengawasi pelaksanaan kegiatan KSP penerima Dana Bergulir Sektorial, terutama dalam hal pemanfaatan dan pengembaliannya;
- j. jika ada penyimpangan pelaksanaan program oleh KSP, Bank pelaksana menghentikan penyaluran dana bergulir sektorial dan memberikan laporan kepada Tim Pelaksanaan KSP Sektorial Pusat, dengan tembusan kepada Pokja Keuangan Propinsi/DI dan Kabupaten/Kota.

Pasal 29

- (1) Menteri menetapkan lembaga atau asosiasi bank yang dipandang mampu mengkoordinasikan pelaksanaan program di tingkat Bank Pelaksana.
- (2) Tugas dan tanggung jawab lembaga atau asosiasi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan program di tingkat Bank Pelaksana;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan konsultasi pelaksanaan program di lingkungan Bank Pelaksana;
 - c. mengkoordinasikan pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan pengelolaan Dana Bergulir Sektorial yang dilaksanakan oleh Bank Pelaksana;
 - d. menghimpun laporan pelaksanaan program di masing-masing Bank Pelaksana dan melaporkannya kepada Tim Pelaksana KSP Sektorial Pusat;
 - e. menyajikan hasil monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan program Dana Bergulir Sektorial;
 - f. bertanggung jawab terhadap akurasi data monitoring dan evaluasi yang dilakukannya.

BAB XI
TENAGA PENGELOLA KSP
Pasal 30

Dalam rangka pengelolaan program bantuan perkuatan dana bergulir Sektoral, KSP wajib memperbaiki manajemen pengelola dengan menempatkan 5 (lima) orang tenaga inti yang akan mengelola dana perkuatan modal pada KSP peserta program, sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut :

- a. Manajer bertugas :
 1. memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam;
 2. merencanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam;
 3. mengambil peraturan yang menjadi wewenang manajer;
 4. mengadakan pemeriksaan kas langsung secara mendadak;
 5. dalam melaksanakan tugas, manajer bertanggung jawab kepada pengurus KSP.
- b. Kepala Bagian Pinjaman bertugas :
 1. meneliti dan menganalisa permohonan pinjaman anggota;
 2. menyampaikan saran dan catatan hasil analisa tersebut kepada manajer;
 3. Menjelaskan kepada anggota syarat-syarat pinjaman;
 4. dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab pada manajer.
- c. Kepala Bagian Akunting bertugas :
 1. membukukan transaksi tunai maupun bukan tunai ke rekening dan/atau perkiraan yang benar secara tepat waktu;
 2. menyusun laporan keuangan setiap akhir bulan;
 3. melaporkan kepada manajer setiap ada hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip akuntansi;
 4. menyusun Daftar Tunggakan Pinjaman untuk diserahkan kepada Manajer dan Kabag Pinjaman secara rutin;
 5. dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab pada manajer.
- d. Kasir (Teller) bertugas :
 1. menerima dan membayar transaksi-transaksi tunai;
 2. mengadministrasikan transaksi-transaksi tunai;
 3. mengadministrasikan buku kas kasir dan menutupnya setiap hari;
 4. bertanggung jawab atas selisih kas tunai;
 5. dalam melaksanakan tugas kasir bertanggungjawab kepada Kabag Pinjaman.
- e. Petugas Pengawasan Intern bertugas :
 1. meneliti dan memverifikasikan setiap pemasukan dan pengeluaran;

2. mengoreksi laporan keuangan;
3. mengadakan supervisi pemberian pinjaman;
4. dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada manajer.

Pasal 31

- (1) Untuk dapat melaksanakan pengelolaan Dana Bergulir Sektoral secara sehat, KSP harus menempatkan tenaga inti sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan.
- (2) Persyaratan tenaga pengelola :
 - a. tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
 - b. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - c. mempunyai keahlian dibidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan simpan pinjam atau magang dalam usaha simpan pinjam;
 - d. sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlah pengelola wajib mempunyai keahlian dibidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan simpan pinjam atau magang dalam usaha simpan pinjam;
 - e. diantara pengelola tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kesatu menurut garis lurus kebawah maupun kesamping.
- (3) Pengangkatan tenaga atau penempatan tenaga pengelola harus mempertimbangkan usia, pendidikan, pengalaman, keahlian dan ketrampilan sesuai dengan spesifikasi jabatan tenaga pengelola yang dibutuhkan.

Pasal 32

- (1) KSP Koperasi wajib mengikuti ketentuan program peningkatan kualitas sumberdaya manusia bagi penggerak koperasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) KSP wajib membayar gaji kepada tenaga pengelola dengan standar minimal upah minimum regional (UMR) yang berlaku pada daerah setempat, dengan mempertimbangkan jenjang jabatan dan tanggung jawab.
- (3) Pengurus KSP wajib membuat kontrak kerja dengan karyawan.

BAB XII
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN
Bagian Pertama
Monitoring dan Evaluasi
Pasal 33

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik, sebagai berikut

- a. KSP penerima Dana Bergulir Sektoral wajib melaporkan secara tertulis kepada Tim Pelaksana KSP Sektoral Pusat dengan tembusan kepada Dinas/instansi yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi/DI dan Kabupaten/Kota paling lama 1 (satu) minggu setelah dana dari KPPN masuk dalam Rekening Penampungan Dana Bergulir Sektoral;
- b. KSP wajib melaporkan kepada Bank Pelaksana dengan tembusan kepada Pokja Keuangan Kabupaten/Kota dan Pokja Keuangan Propinsi/Daerah Istimewa tentang perkembangan pengelolaan Dana Bergulir Sektoral setiap bulan, triwulan dan tahunan;
- c. Bank Pelaksana menyampaikan laporan hasil evaluasi dan perkembangan penyaluran dan pemanfaatan Dana Bergulir Sektoral kepada Tim KSP Sektoral Pusat;
- d. Lembaga atau asosiasi bank yang ditetapkan Menteri mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan melaporkannya kepada Tim Pelaksana KSP Sektoral Pusat setiap bulan, triwulan dan tahunan;
- e. Pokja Keuangan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan program secara berkala kepada Pokja Keuangan Provinsi;
- f. Pokja Keuangan Provinsi mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program serta melaporkan kepada Tim Pelaksana KSP Sektoral Pusat;
- g. Tim Pelaksana KSP Sektoral Pusat melaporkan kepada Menteri mengenai :
 1. realisasi penyaluran Dana Bergulir Sektoral;
 2. perkembangan pemanfaatan dana perkuatan permodalan oleh KSP;
 3. hasil evaluasi kinerja KSP yang dilaporkan oleh Bank Pelaksana;
 4. pelaksanaan tugas dan kewajiban Bank Pelaksana sesuai Naskah Kesepakatan;
 5. perkembangan pelaksanaan program.

Bagian Kedua
Pengendalian
Pasal 34

- (1) KSP Penerima Dana Bergulir yang tidak memberikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf a. dan b., diberikan sanksi berupa peringatan lisan, teguran tertulis dan bilamana perlu dalam bentuk pembatalan atau pengalihan hak pengelolaan Dana Bergulir Sektoral.
- (2) Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata akan dikenakan tindakan secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PEMBIAYAAN
Pasal 35

Pembiayaan Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 36

- (1) KSP Penerima Dana Bergulir pada Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Sektor Agribisnis tahun 2003 dan Tahun 2004, dengan dikeluarkannya peraturan ini tetap melaksanakan kewajibannya sesuai Surat Keputusan Menteri Koperasi Nomor 18.2/Kep/M.KUKM/IV/2004 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Sektor Agribisnis Tahun 2004.
- (2) Perguliran baru dana bergulir agribisnis, yang bersumber dari program sebagaimana dimaksud ayat (1), agar berpedoman pada peraturan ini.

BAB XV
PENUTUP
Pasal 37

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada Tanggal 30 September 2005

Menteri Negara,
ttd.

Suryadharma Ali

KEMENKOP-UKM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum dan Kerjasama,



Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19721204 200112 1 001